



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.**
1. Nama lengkap : MUHAMMAD BIN MANSUR;
 2. Tempat lahir : Nanggroe Timu;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/02 Juli 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/30/VI/RES.4.2./2021/Sat Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
- II.**
1. Nama lengkap : M. NUR BIN MAHMUD;
 2. Tempat lahir : Jurong Teungoh;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/20 Desember 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Gampong Jurong Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/IV/RES.4.2./2021/Sat Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor “Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM PIDIE) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Menasah Peukan Pidie-Sigli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I **MUHAMMAD BIN MANSUR** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. NUR BIN MAHMUD** dan saksi **NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa di kios milik Terdakwa I Muhammad Bin Mansur di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tiba di kios milik Terdakwa I Muhammad Bin Mansur dan melihat Terdakwa I Muhammad Bin Mansur sedang berada didalam kios. Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan di kios tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Panamas warna kuning yang tersimpan dibelakang kulkas didalam kios tersebut. Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa I Muhammad Bin Mansur namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun. Saat keluar dari dalam rumah, Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat saksi Nur Fajri Binti Muhammad mendekati dinding sumur dan mengambil 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan beberapa paket narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai sumur dan menjatuhkan bungkus tersebut ke dalam sumur, kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menuju ke sumur dan melihat ada beberapa bungkus kecil yang mengapung didalam sumur tersebut, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengambil bungkus yang dibuang oleh saksi Nur Fajri Binti Muhammad tersebut dengan menggunakan keranjang sampah dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang memiliki

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Bin Mansur dan saksi Nur Fajri Binti Muhammad dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud karena menurut keterangan Terdakwa I Muhammad Bin Mansur, 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah milik Terdakwa I Muhammad Bin Mansur dan Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Hendri (DPO). Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat didekat tambak udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 080/IL.60064/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. **MUHAMMAD BIN MANSUR, DKK** berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. **MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BIN MUHAMMAD** dan **M. NUR BIN MAHMUD** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5956/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I **MUHAMMAD BIN MANSUR** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. NUR BIN MAHMUD** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di gubuk kecil pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I Muhammad Bin Mansur bersama-sama dengan Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di gubuk kecil pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Cara Terdakwa I Muhammad Bin Mansur dan Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral, lalu bagian tutupnya dilubangi, lalu dimasukkan pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa I Muhammad Bin Mansur dan Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian sebanyak beberapa kali hisapan.
- Bahwa Personil Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Bin Mansur pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya karena kepemilikan 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, sedangkan Terdakwa II M. Nur Bin Mahmud ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat didekat tambak udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 080/IL.60064/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. **MUHAMMAD BIN MANSUR, DKK** berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. **MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BIN MUHAMMAD** dan **M. NUR BIN MAHMUD** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5956/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/65/VI/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik **M. NUR BIN MAHMUD** positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/66/VI/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik **MUHAMMAD BIN MANSUR** positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRIZAL BIN ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripka LUTFIL HADI dan Bripka SEPTANIN RIZA yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR serta istrinya yang bernama dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan setelah itu barulah Saksi bersama kawan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD yang bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, serta Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sumur;
- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD kepada Saksi, narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) dengan cara di beli dengan harga keseluruhannya sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap;
- Bahwa yang mengambil narkotika didalam sumur adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, kami juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) adalah Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dengan cara disuruh beli oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD mengakui kepada kami karena telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO);
- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD kepada Saksi saat itu bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui barang bukti tersebut disimpan dekat dengan sumur oleh suaminya Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning ditemukan didalam kios di pekarangan rumah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD, sedangkan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan didalam sumur;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib, kami dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di sebuah kios dalam pekarangan rumah di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Kuta krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie jaya ada pelaku yang kerap mengonsumsi serta menjual narkoba jenis sabu, lalu saat itu Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memerintahkan Saksi bersama Bripka SEPTANIN RIZA serta Bripka LUTFIL HADI untuk menindak lajuti informasi tersebut, sehingga tidak lama kemudian kami menuju ke Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya. Lalu begitu kami sampai di sebuah kios Gampong Kuta Krueng saat itu kami mendapati orang yang berada dalam kios adalah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MASUR yang sedang berjualan, lalu kami memeriksa di sudut-sudut dalam kios tersebut, lalu kami temukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Mancis yang berada dalam bungkus rokok Panamas warna kuning dalam kios yang kami temukan di belakang kulkas, dan setelah itu kami melakukan penggeledahan dalam rumah Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah kami keluar dari dalam rumah tersebut kami melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mendekati ke sumur lalu mengambil satu bungkus kecil yang berisikan beberapa paket kecil narkoba jenis shabu di lantai sumur yang dekat dengan cincin setelah itu Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menjatuhkan ke dalam sumur;

- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menuju ke arah sumur pada waktu itu;
- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat ada sesuatu yang digenggam ditangan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dijatuhkan ke sumur;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD bukan sebagai target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa atas inisiatif Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan di suruh oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LUTFIL HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripka JEFRIZAL dan Bripka SEPTANIN RIZA yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR serta istrinya yang bernama dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan setelah itu barulah Saksi bersama kawan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD yang bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, serta Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sumur;
- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD kepada Saksi, narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) dengan cara di beli dengan harga keseluruhannya sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap;
- Bahwa yang mengambil narkotika didalam sumur adalah Saksi JEFRIZAL BIN ILYAS

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, kami juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) adalah Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dengan cara disuruh beli oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD mengakui kepada kami karena telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO);
- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD kepada Saksi saat itu bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui barang bukti tersebut disimpan dekat dengan sumur oleh suaminya Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning ditemukan didalam kios di perkarangan rumah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD, sedangkan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan didalam sumur;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib, kami dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di sebuah kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie jaya ada pelaku yang kerap mengonsumsi serta menjual narkoba jenis sabu, lalu saat itu Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memerintahkan Saksi bersama Bripka SEPTANIN RIZA serta Bripka LUTFIL HADI untuk menindak lanjuti informasi tersebut, sehingga tidak lama kemudian kami menuju ke Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya. Lalu begitu kami sampai di sebuah kios Gampong Kuta Krueng saat itu kami mendapati orang yang berada dalam kios adalah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MASUR yang sedang berjualan, lalu kami memeriksa di sudut-sudut dalam kios tersebut, lalu kami temukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Mancis yang berada dalam bungkus rokok Panamas warna kuning dalam kios yang kami temukan di belakang kulkas, dan setelah itu kami melakukan penggeledahan dalam rumah Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah kami keluar dari dalam rumah tersebut kami melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mendekati ke sumur lalu mengambil satu bungkus kecil yang berisikan beberapa paket kecil narkoba jenis shabu di lantai sumur yang dekat dengan cincin setelah itu Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menjatuhkan ke dalam sumur;

- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menuju ke arah sumur pada waktu itu;

- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat ada sesuatu yang digenggam ditangan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dijatuhkan ke sumur;

- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD bukan sebagai target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa atas inisiatif Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan di suruh oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SEPTANIN RIZA BIN RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripka JEFRIZAL dan Bripka LUTFIL HADI yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR serta istrinya yang bernama dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan setelah itu barulah Saksi bersama kawan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD yang bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, serta Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sumur;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD kepada Saksi, narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) dengan cara di beli dengan harga keseluruhannya sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap;
- Bahwa yang mengambil narkoba didalam sumur adalah Saksi JEFRIZAL BIN ILYAS
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, kami juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO) adalah Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dengan cara disuruh beli oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD mengakui kepada kami karena telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRI (DPO);
- Bahwa pengakuan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD kepada Saksi saat itu bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui barang bukti tersebut disimpan dekat dengan sumur oleh suaminya Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning ditemukan didalam kios di perkarangan rumah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD, sedangkan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan didalam sumur;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib, kami dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di sebuah kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie jaya ada pelaku yang kerap mengonsumsi serta menjual narkotika jenis sabu, lalu saat itu Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memerintahkan Saksi bersama Bripta SEPTANIN RIZA serta Bripta LUTFIL HADI untuk menindak lajuti informasi tersebut, sehingga tidak lama kemudian kami menuju ke Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya. Lalu begitu kami sampai di sebuah kios Gampong Kuta Krueng saat itu kami mendapati orang yang berada dalam kios adalah Terdakwa I MUHAMMAD BIN MASUR yang sedang berjualan, lalu kami memeriksa di sudut-sudut dalam kios tersebut, lalu kami temukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Mancis yang berada dalam bungkus rokok Panamas warna kuning dalam kios yang kami temukan di belakang kulkas, dan setelah itu kami melakukan penggeledahan dalam rumah Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah kami keluar dari dalam rumah tersebut kami melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mendekati ke sumur lalu mengambil satu bungkus kecil yang berisikan beberapa paket kecil narkotika jenis shabu di lantai sumur yang dekat dengan cincin setelah itu Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menjatuhkan ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi (Bripta Jefrizal) yang melihat Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menuju ke arah sumur pada waktu itu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat ada sesuatu yang digenggam ditangan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dijatuhkan ke sumur;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD bukan sebagai target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa atas inisiatif Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan di suruh oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi ditangkap oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah Saksi dan Terdakwa I di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua, Kab. Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap ditempat yang berbeda di dekat tambak udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap karena telah mengetahui dan membuang sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam sumur yang terapung diatas air di dalam sumur, dan barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa selain Saksi dan Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh Anggota polisi pada waktu itu;
- Bahwa ke 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MASUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain pada waktu itu di dalam kios di depan rumah Saksi dan Terdakwa I Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Mancis yang dimasukkan dalam bungkus rokok Panamas warna kuning;
- Bahwa Saksi mengambil di dinding dekat sumur sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi buang, karena Saksi melihat pada saat mau menggantikan popok anak saya dan shabu tersebut disimpan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdra. MUHAMMAD MASUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang kasih narkoba jenis shabu ke suami Saksi yaitu Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Saksi tahu itu narkoba jenis shabu disumur karena dikasih tahu oleh suami Saksi saat Saksi menanyakan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat saat polisi mengambil 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam sumur yang terapung di atas air;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;
- Bahwa Saksi buang shabu tersebut karena takut suami Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tahu suami Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR ada memakai narkoba jenis shabu bersama Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD, dan Saksi tidak tahu mereka sering menggunakan dimana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melarang suami Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR jangan memakai narkoba jenis shabu, akan tetapi suami Saksi tidak mengindahkannya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR baru memakai narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tahu suami Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR menyimpan narkoba jenis shabu di sumur tersebut pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa baru itu Saksi melihat suami Saksi Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR menyimpan narkoba jenis shabu di sumur.
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang dari Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang datang ke rumah Saksi dan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR pada waktu itu;
- Bahwa Anggota Polisi mengambil shabu didalam sumur dengan menggunakan keranjang sampah;
- Bahwa atas inisiatif Saksi sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan atas suruhan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FUADI BIN H. ABDULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, dan keduanya merupakan suami istri warga kampung Saksi yaitu Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi selaku Keuchik di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD di tangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di rumahnya di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebab keduanya ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan, memiliki serta menguasainya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD adalah Personil Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, kemudian Saksi dipanggil oleh warga yang disuruh oleh pihak kepolisian satresnarkoba untuk memanggil Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dan personil satresnarkoba polres pidie jaya meminta Saksi mendampingi untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, dan saat itu saksi ikut mendampingi saat di lakukan penggeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu personil porles pidie jaya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD ada di temukan barang bukti didalam sumur berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dalam sumur di dekat rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya, kemudian Saksi baru tahu setelah penyidik menimbang di hadapan saksi yaitu 13 (tiga belas) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD memperoleh narkoba jenis sabu yang di temukan oleh Personil Polres Pidie Jaya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain barang bukti narkoba jenis sabu yang disita oleh personil Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga disita 1 (satu) unit hand phone merk Vivo, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu yang disita atau di temukan di dalam sumur didekat rumahnya mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 080/IL.60064/2021 pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh NOVITA SARI, S.E., NIK P.89.13.7884 Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu telah melakukan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5956/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt, R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD Dan M. NUR BIN MAHMUD dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/65/VI/YAN.2.4/2021/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 09 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine milik terperiiksa atas nama M. NUR BIN MAHMUD melalui tes awal/skrining menggunakan *Rightsign* MET (SABU) dengan hasil positif (+) Sabu (Methamphetamine);

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/66/VI/YAN.2.4/2021/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 09 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine milik terperiiksa atas nama MUHAMMAD BIN MANSUR melalui tes awal/skrining menggunakan *Rightsign* MET (SABU) dengan hasil positif (+) Sabu (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa I yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di kios depan rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di dekat Tambak Udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya pada saat sedang menuju tambak ikan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkoba jenis shabu dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, serta Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD (istri Terdakwa I) karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I simpan di didekat cincin sumur di rumah Terdakwa I dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang telah dibuang ke dalam sumur oleh Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa salah satu Anggota polisi yakni Bripka Jefrizal yang menemukan barang bukti tersebut didalam sumur yang terapung diatas air;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan cara kami beli pada HENDRI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seingat Terdakwa I yang pertama dibeli pada hari selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kami membelinya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kami membeli pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Terdakwa I disita oleh Anggota Polisi karena telah digunakan untuk menghubungi HENDRI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD ditangkap selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tahu narkoba jenis shabu dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, polisi juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk di konsumsi berdua oleh Para Terdakwa bukan untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Para Terdakwa dan sisanya 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang rencananya untuk dikonsumsi lagi secara bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD ditangkap polisi karena telah mengetahui dan tidak melaporkan yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD tahu Terdakwa I menyimpan shabu disamping cincin sumur yang pada saat itu Istri Terdakwa I mau mengganti popok anak kedua kami yang berumur 1 (satu) tahun, dan saat itu Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD melihat ada 13 (tiga belas) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis shabu baru 2 (dua) bulan bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli shabu dari HENDRI (DPO) adalah Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dari uang patungan kami berdua;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu bertempat di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Para Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 wib masih di tempat yang sama di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I memakai narkoba jenis shabu untuk rasa percaya diri yang berlebihan dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari pada Sdra. HENDRI (DPO);

Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD

- Bahwa Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa II yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di dekat Tambak Udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya pada saat sedang menuju tambak ikan sedangkan Terdakwa I ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di kios depan rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkoba jenis shabu serta Sdra. NUR FAJRI BINTI

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD (istri Terdakwa I) karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu dimana Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I simpan dan setelah dilakukan penangkapan baru Terdakwa II tahu bahwa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu disimpan di dekat cicin sumur di rumah Terdakwa I di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang telah dibuang ke dalam sumur oleh Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu, setelah pemeriksaan di Penyidik baru Terdakwa II tahu yang menemukan barang bukti shabu tersebut salah satu Anggota polisi yakni Bripka Jefrizal yang ditemukan didalam sumur yang terapung diatas air;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa II M. NUR Bin MAHMUD dan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR ;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan cara kami beli pada HENDRI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seingat Terdakwa II yang pertama dibeli pada hari selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kami membelinya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kami membeli pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II handphone milik Terdakwa I disita oleh Anggota Polisi karena telah digunakan untuk menghubungi HENDRI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD ditangkap selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tahu narkoba jenis shabu dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, polisi juga menemukan barang bukti lain didalam kios

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi berdua oleh Para Terdakwa bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Para Terdakwa dan sisanya 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang rencananya untuk dikonsumsi lagi secara bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD ditangkap polisi karena telah mengetahui dan tidak melaporkan yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II memakai narkoba jenis shabu baru 2 (dua) bulan bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa yang membeli shabu dari HENDRI (DPO) adalah Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD dari uang patungan kami berdua;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu bertempat di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Para Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 wib masih di tempat yang sama di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II memakai narkoba jenis shabu untuk rasa percaya diri yang berlebihan dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari pada Sdra. HENDRI (DPO);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pipet;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di kios depan rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di dekat Tambak Udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya pada saat sedang menuju tambak ikan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, serta Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD (istri Terdakwa I) karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD oleh Saksi JEFRIZAL yang telah dibuang ke dalam sumur oleh Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Para Terdakwa dan sisanya 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang rencananya untuk dikonsumsi lagi secara bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, polisi juga menemukan barang bukti lain didalam

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) Gram berdasarkan penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD Dan M. NUR BIN MAHMUD mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di kios depan rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 23.40 Wib bertempat di dekat Tambak Udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya pada saat sedang menuju tambak ikan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisi narkotika yang dibuang oleh Sdra. NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD kedalam sumur dan ditemukan oleh Saksi JEFRIZAL dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram ternyata mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan analisis kimia forensik pada tanggal 06 Juli 2021, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios, juga ditemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengaku barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. HENDRI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dibeli pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dibeli pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir dibeli pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah pemilik barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan" dalam unsur ini harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkoba, karena seseorang yang menggunakan narkoba dengan sendirinya memiliki/menguasai narkoba tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengaku bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi berdua oleh Para Terdakwa dan barang bukti 13 (tiga belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sudah sempat dipakai oleh Para Terdakwa yang merupakan sisa dan rencananya untuk dikonsumsi lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa serta sebelum ditangkap oleh Polisi, Para Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 wib masih di tempat yang sama di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa sampel urine Para Terdakwa yang mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai benar tujuan Para Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menilai walaupun barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik Para Terdakwa, namun kepemilikan tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa serta apabila dihubungkan dengan jumlah berat barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman sejumlah 0,60 (nol koma enam puluh) gram masih dibawah jumlah maksimal barang bukti pecandu narkoba sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga alasan tersebut belum cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk memenuhi kualifikasi “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sub unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti sehingga pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti, dan sepatutnya menurut hukum Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “Setiap Orang” hanya “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, namun demikian sesuai dengan teori pidana bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas Majelis Hakim berpendapat redaksi pasal tersebut yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih, dan sehingga untuk menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jensi shabu terakhir kali pada tanggal 07 Juni 2021



sekira pukul 16.00 wib masih di tempat yang sama di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum berupa sampel urine Para Terdakwa yang mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai benar Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, untuk mengonsumsi narkotika sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak, yang apabila dihubungkan dengan adanya 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dimiliki Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer diatas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan (*medepleger*)” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, milik Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian yakni, narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dibeli oleh Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD yang disuruh oleh Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dengan uang patungan bersama dan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah sisa



pakai karena telah sempat dipakai sebelumnya yang rencananya akan dikonsumsi lagi bersama-sama oleh Para Terdakwa serta sebelum ditangkap oleh Polisi, Para Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 16.00 wib, di gubuk kecil di pinggir sawah Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, sehingga hal ini cukup untuk memenuhi anasir atau elemen dari suatu perbuatan pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dalam arti kata "bersama-sama melakukan", oleh karena itu Para Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur "turut serta melakukan" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa dalam memutus perkara, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Narkoba tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memerintahkan mereka menjalani rehabilitasi karena perintah tersebut bersifat pilihan (alternatif) yang bergantung pada pertimbangan Hakim untuk penilaiannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada masing-masing diri Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah Mancis atau korek api, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas narkoba di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa II M. NUR BIN MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah pipet;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)